



PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Maniati DG. Lantik, NIK : 6472035205850012, Tempat/Tgl Lahir Jeneponto, tanggal 21 April 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Slamet Riyadi Gg. Kodesu RT/RW 003/000 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama RESKY ANUGERAH RAMADAN sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.01.AI.2009.2404;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis RESKY ANUGERAH RAMADAN menjadi RESKI ANUGRAH RAMADHAN;
3. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut karena sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Berikut saya sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah : Rahman Daeng Nyarrang NIK : 6472062404820008, diberi tanda P-1;
2. Salinana Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu : Maniati DG Lantik NIK : 6472035205850012, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman Daeng Nyarrang NIK : 6472062404820008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tand P-3;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AI.2009.2404 bertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Ijazah, berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Nomor DN-19 Dd 0115480 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN No 20 BAROBBO, diberi tanda P-5;
6. Salinan Ijazah, berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Samarinda, Nomor DN-16/M-SMA/K13/0020913 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA MUHAMMADIYAH 2 SAMARINDA, diberi tanda P-6;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama yang semula bernama RESKY ANUGERAH RAMADAN sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AI.2009.2404 bertanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi RESKI ANUGRAH RAMADHAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Aprijal Kurniawan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2023, dan tanggal 04 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Smr



MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Samarinda, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 18 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Tunggal,

David F. CH. Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari , S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	